



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa **AZHAR ALI PAMUNGKAS, S.H.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie-Indonesia** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Rawa Tembaga No. 26 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan domisili elektronik azhaalipamungkas@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2043/ADV/X/2024, sebagai "Pemohon";

I a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir Tambon Baroh 20 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXX, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dibawah Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks. pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Pada Hari Sabtu Tanggal Mei 2016 tercantum dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 167/13/V/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal dirumah Pemohon
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 8 Tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ;
 - XXX Tempat tanggal Lahir 27 April 2017
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, namun sejak bulan 17 Mei 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, Termohon Sampai tidak ada kabar sehari-hari yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Perselisihan dan Pertengkaran;
 - Bahwa setelah Termohon Meninggalkan Rumah Pemohon (pisah Rumah) pada Bulan maret 2023 sampai sekarang, Termohon sering menginap Laki-laki Bukan muhrim sampai ditegur ibu-ibu teman anaknya sekolah sampai melaporkan kepada Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada Bulan Maret 2022 yang akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon,(nusyud) dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai layaknya suami istri, sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah Apartemen Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumahnya Keluarga Termohon

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(**(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(XXX)** didepan Persidangan Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara An. Pemohon Nomor 670/163/Pemtibum yang dikeluarkan oleh Lurah Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanggal 10 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 167/13/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan tanggal 09 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **XXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rania Alifiya Mecca;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di apartemen Pemohon yang beralamat di XXX;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan termohon sering menginap laki-laki bukan muhrim, juga tidak taat pada Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran ini dengan mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar Maret 2022 yang lalu dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rania Alifiya Mecca;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di apartemen Pemohon yang beralamat di XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan termohon sering menginapkan laki-laki bukan muhrim, juga tidak taat pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran ini dengan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar Maret 2022 yang lalu dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **NIA ARMILA, SH**, Advokat/Pengacara/Legal Konsultan keduanya selaku Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat **AZHAR ALI PAMUNGKAS, S.H.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie-Indonesia** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Rawa Tembaga No. 26 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon tidak hadir maka Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah atau mengajukan eksepsi bahwa Termohon bertempat tinggal diluar wilayah hukum Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa karena Termohon berdomisili di luar Kota Bekasi, namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terkait pengajuan perkara oleh Pemohon di Kota Bekasi maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi, karena telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan termohon mempunyai sifat yang keras, sulit dinasehati dan tidak mau taat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : XXX (Ayah Kandung Pemohon) dan XXX (Ibu Kandung Pemohon) yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rania Alifiya Mecca;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon sering menginapkan laki-laki bukan muhrim, tidak mau taat kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Maret 2022 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwi Purwanto bin Sukarni**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal, 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	88.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	243.000.00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)